

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI DALAM MENANGANI KASUS PENELANTARAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh:

Elisa Ma'rifah¹

Bambang Setiawan²

Wartiningsih³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 220111100059@student.trunojoyo.ac.id,
220111100099@student.trunojoyo.ac.id, wartiningsih@trunojoyo.ac.id.

***Abstract.** Children are a vulnerable group unable to fully protect themselves, thus requiring strong legal protection from the state. This protection is essential to ensure the fulfillment of their fundamental rights, such as the right to life, optimal growth and development, and to avoid all forms of violence, exploitation, discrimination, and neglect. Neglect, in particular, can have long-lasting psychological and physical impacts on children. This study focuses on analyzing the role of the Legundi Legal Aid Institute (LBH Legundi) in handling and providing legal assistance in cases of child neglect. This study uses an empirical juridical approach, utilizing both statutes and case studies to examine the implementation and effectiveness of LBH Legundi's role in the field. The results of this study provide a comprehensive description of the regulation and implementation of LBH Legundi's role in providing legal assistance to child victims of neglect. These findings not only highlight the case handling mechanisms but also underscore the importance of holistic assistance. More broadly, this research aims to be an important reminder for parents who are in situations of conflict or Domestic Violence (DV) to be*

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI DALAM MENANGANI KASUS PENELANTARAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

aware of and prioritize the negative impacts that these situations have on the well-being and future of children.

Keywords: *Child neglect, Domestic violence, Legal protection, Legal aid institutions.*

Abstrak. Anak merupakan kelompok rentan yang belum mampu melindungi diri sendiri secara penuh, sehingga mereka memerlukan perlindungan hukum yang kuat dari negara. Perlindungan ini esensial untuk menjamin pemenuhan hak-hak fundamental mereka, seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang optimal, serta untuk terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, diskriminasi, dan penelantaran. Penelantaran, khususnya, dapat menimbulkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan pada anak. Penelitian ini berfokus pada menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi dalam menangani dan memberikan pendampingan hukum terhadap kasus penelantaran anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan memanfaatkan pendekatan undang-undang (statuta) dan pendekatan kasus (studi kasus) untuk menelaah implementasi dan efektivitas peran LBH Legundi di lapangan. Hasil penelitian ini memberikan uraian komprehensif mengenai pengaturan dan pelaksanaan peran LBH Legundi dalam menyediakan layanan bantuan hukum bagi anak korban penelantaran. Temuan ini tidak hanya menyoroti mekanisme penanganan kasus, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pendampingan holistik. Secara lebih luas, penelitian ini bertujuan menjadi himbauan penting bagi orang tua yang berada dalam situasi konflik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) agar menyadari dan memprioritaskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh situasi tersebut terhadap kesejahteraan dan masa depan anak.

Kata Kunci: Penelantaran Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum.

LATAR BELAKANG

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab utama bagi orang tua namun juga bisa menjadi tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan lembaga sosial. Lembaga bantuan hukum juga berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu termasuk

anak dari korban kekerasan/penelantaran dengan cara memananya kan dan memberikan edukasi terhadap pelaku agar tidak melakukan penelantaran anak lagi. Upaya ini lah yang dilakukan oleh Lembaga bantuan hukum Legundi dalam pendampingan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Istilah kekerasan berkaitan dengan dengan istilah lain yang memiliki arti manusia seperti serigala bagi manusia lain, karena untuk mempertahankan diri dan demi memenuhi kebutuhan pribadi bagi diri mereka. Kekerasan juga merupakan suatu perbuatan yang disengaja atau perbuatan yang atas kelalaianya menciptakan sebuah pelanggaran atas hukum. Kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam penelantaran anak (Muthammainnah, 2024, 184).

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang mengancam kesejahteraan bagi individu, anggota keluarga, dan anak, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya semata mata bentuk pelanggaran hak asasi manusia namun juga merupakan faktor yang dapat menganggu fisik, emosional, dan dampak buruk lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga Adalah masalah serius yang dapat merusak perlindungan anak, anak yang menyaksikan secara langsung kekerasan rumah tangga yang dialami orang tua mereka akan mengalami pengalaman buruk dan mempengaruhi pertumbuhan mereka. Keluarga yang berfungsi sebagai lingkungan yang aman bagi anak namun malah menjadi lingkungan yang tidak aman karena terjadi kekerasa dalam rumah tangga didalamnya (Saepi, 2023).

Perlindungan terhadap bagi anak perlu ditingkatkan lagi karena melihat kenyataan yang ada, masih banyak kasus pelanggaran hak terhadap anak. Hal ini dipicu dari banyaknya kasus penelantaran anak, penganiayaan anak, hingga kasus pembunuhan anak. Disini peran Lembaga bantuan hukum memiliki dalam memberikan sistem perlindungan hukum anak, bisa melalui advokasi dan pendampingan yang saling berkesinambungan dengan lembaga bantuan hukum, Lembaga bantuan hukum juga berkontribusi besar dalam mendorong penegakan hukum yang humanis dan berpihak pada korban terutama korban penelantaran anak. Lembaga bantuan hukum juga memberikan edukasi hukum kepada keluarga korban dan berkontribusi dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan anak diwilayah kerjanya.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI DALAM MENANGANI KASUS PENELANTARAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kajian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana lembaga bantuan hukum dan perangkat hukum negara dalam melindungi anak korban, lembaga bantuan hukum Legundi menerapkan prinsip keadilan dan perlindungan anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, juga memberikan bantuan secara cuma-cuma untuk masyarakat yang kurang mampu dalam menegakkan keadilan dan mencapai hak manusia. Artikel ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar, upaya yang dilakukan, hambatan selama menghadapi kasus penelantaran anak dan jawaban pengambilan data secara langsung

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang dalam praktiknya sering kali bersifat normatif empiris karena menggabungkan dua Metode ini bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan (empiris) yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat (Widiarti 2024, 37). Data lapangan tersebut kemudian dianalisis dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku (normatif), untuk melihat bagaimana hukum diterapkan atau direspon dalam kenyataan. Secara lebih mendalam, metode penelitian empiris dalam ilmu hukum adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai fakta sosial (*law as a social fact*) yang dapat dikonstatai atau diamati secara objektif, bukan sekadar sebagai dogma dalam teks. Ciri utama metode ini adalah adanya pembedaan tegas antara fakta atau hukum dalam kenyataan, dari norma atau hukum dalam kitab undang-undang. Fokusnya adalah pada gejala hukum murni empiris sebagai fakta sosial itu sendiri, sehingga metodologinya banyak mengadopsi metode ilmu-ilmu empiris lainnya (seperti sosiologi) dan menuntut peneliti untuk bersikap bebas nilai (*value-free*), artinya berusaha objektif dalam mengamati dan melaporkan kenyataan di lapangan tanpa dipengaruhi pandangan pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang memiliki sifat yang khas yang dilakukan didalam rumah tangga, baik pelaku atau korban merupakan anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa jenis yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran (Fitriani, 2021, 105-107). Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan langsung dengan penegakan hak asasi manusia. Anak, sebagai penerus bangsa, diakui secara global sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren, sebagaimana diamanatkan oleh instrumen internasional seperti Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara dan keluarga, sebagai lingkungan sosial primer, memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin perlindungan khusus demi optimalisasi pertumbuhan fisik serta perkembangan mental anak.

Ironisnya, kekerasan justru sering terjadi dalam lingkup domestik, sebuah ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana didefinisikan dalam ndang-undang nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan), merupakan fenomena kompleks tanpa definisi tunggal yang kaku. Regulasi tersebut menggarisbawahi bahwa KDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga termasuk ancaman atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Spektrum kekerasan ini sangat luas dan destruktif.

Manifestasi KDRT tidak terbatas pada kekerasan fisik yang dapat berujung pada cedera serius atau kematian. Kekerasan ini seringkali berkelindan dengan kekerasan psikologis, yang secara sistematis mengikis rasa percaya diri, menimbulkan ketakutan kronis, dan menciptakan kondisi ketidakberdayaan melalui ucapan atau perbuatan yang merendahkan. Lebih lanjut, kekerasan seksual mencakup spektrum dari pelecehan hingga pemaksaan hubungan seksual yang tidak dikehendaki atau dilakukan dengan cara yang tidak wajar, serta pengisolasian dari kebutuhan seksual yang sah. Selain itu, kekerasan ekonomi juga menjadi dimensi penting, yang dapat berupa pembatasan akses untuk

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI DALAM MENANGANI KASUS PENELANTARAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

bekerja secara produktif, eksplorasi tenaga kerja korban, atau penelantaran anggota keluarga yang seharusnya dinafkahi.

Ketika anak menjadi korban dalam dinamika toksik ini, dampaknya bersifat multidimensional. Keluarga yang seharusnya menjadi fondasi pembentukan karakter justru berubah menjadi sumber trauma. Anak tidak hanya mengalami gangguan fisik akibat kekerasan, tetapi juga menderita luka mental yang mendalam, seperti rasa malu yang akut dalam interaksi sosial atau kerentanan terhadap depresi dan tekanan dari lingkungan. Oleh karena itu, intervensi dan perlindungan yang dibutuhkan harus bersifat holistik dan komprehensif. Upaya perlindungan tidak cukup hanya berhenti pada aspek bantuan hukum semata. Anak korban KDRT mutlak memerlukan bimbingan konseling dan pendampingan psikologis intensif yang harus ditangani oleh tenaga profesional berwenang, seperti psikolog klinis anak. Rangkaian perlindungan ini, yang sering kali melibatkan pekerja sosial, harus dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata dan terukur, serta yang terpenting, mampu memulihkan rasa aman dan kenyamanan bagi anak dalam proses pemulihannya (Hamida, 2022, 76-78)

Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindakan Penelantaran Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP

Kebijakan hukum pidana terkait tindakan penelantaran anak dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), menunjukkan adanya pembaruan dan konsolidasi hukum pidana nasional, tindak pidana penelantaran anak secara spesifik sudah diatur dalam undang-undang khusus. KUHP mengatur dalam bab XVI tentang tindak pidana penekantaran orang, yang terdiri dari pasal 432 hingga pasal 435. Pasal-pasal ini mengatur perbuatan menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara yang mana menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran anak, yang merupakan salah satu bentuk penelantaran orang, akan diberat berdasarkan ketentuan dalam bab XIV KUHP Baru tersebut, di samping tetap berlakunya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (sebagaimana ditegaskan dalam salah satu misi KUHP Baru, yaitu rekodifikasi dan konsolidasi hukum pidana). Pasal 432 KUHP Baru menjadi dasar utama pidana penelantaran orang, termasuk anak, yang secara substansi melanjutkan esensi dari Pasal 304 KUHP lama. Tindak

pidana ini mewajibkan pertanggungjawaban bagi setiap orang yang memiliki kewajiban hukum untuk merawat, memelihara, atau memberikan kehidupan, namun justru menempatkan atau membiarkan anak dalam keadaan sengsara. Ancaman pidana yang diberikan meliputi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (sebagaimana diatur dalam Pasal 79).

KUHP Baru juga mengatur pemberatan pidana jika tindakan penelantaran tersebut mengakibatkan kerugian yang lebih serius. Pasal 433 KUHP Baru mengancam pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, apabila perbuatan penelantaran tersebut mengakibatkan luka berat pada korban. Sedangkan, jika penelantaran mengakibatkan kematian anak, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun berdasarkan Pasal 434 KUHP Baru. Selain itu, Pasal 435 mengatur sanksi bagi orang yang dengan sengaja melalaikan kewajiban untuk memberikan bantuan kepada anak yang berada dalam keadaan bahaya, yang juga relevan dengan konteks penelantaran yang bersifat pasif. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 berupaya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak melalui penetapan sanksi pidana yang berjenjang sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan oleh penelantaran (Kitab Undang-undang nomor 1 tahun 2023)

Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindakan Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperjelas kedudukan penelantaran anak sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana dan perlindungan administratif. Dalam perspektif yuridis, norma UU tersebut mensyaratkan unsur-unsur perbuatan agar dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penelantaran, sehingga kajian unsur dalam putusan pengadilan menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum. Kritisisme terhadap rumusan pasal di UU memerlukan perhatian khusus pada bukti objektif kondisi anak (kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan) yang membuktikan adanya “penelantaran” menurut standar hukum. Penelitian yuridis empiris menunjukkan bahwa implementasi norma UU 2014 sering terkendala pada koordinasi

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI DALAM MENANGANI KASUS PENELANTARAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

antarinstansi seperti pihak kepolisian, dinas sosial, dan kejaksaan dalam menentukan langkah penanganan pidana vs perlindungan sosial (Dhamayanti, 2020, 219).

Dari sisi sanksi, UU Perlindungan Anak memberikan alternatif ketentuan yang lebih spesifik dan lebih menitikberatkan pada pemulihan dan perlindungan anak dibandingkan ketentuan KUHP lama yang sifatnya generalistik meskipun ancaman pidana masih menjadi salah satu instrumen pencegahan. Analisis putusan dan literatur menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengkombinasikan pidana dan tindakan pemulihan demi kepentingan terbaik anak, namun praktik ini belum seragam di seluruh wilayah hukum. Perlu diperhatikan juga konflik norma antara peraturan pidana umum (KUHP) dan peraturan khusus (UU Perlindungan Anak) yang menuntut interpretasi teleologis untuk menegakkan hak anak secara optimal. Selain itu, studi empiris merekomendasikan penguatan mekanisme pelaporan dan perlindungan saksi/korban anak agar proses penegakan hukum tidak lagi hanya bersifat retributive (Daniel, 2023, 5660)

UU menunjukkan perlunya standarisasi prosedur pemeriksaan kondisi anak korban dan alat bukti non-konvensional (laporan sosial, data medis, dan asesmen psikologis) untuk menghindari kegagalan pembuktian di persidangan. Literatur yuridis yang membandingkan praktik peradilan menemukan bahwa penguatan protocol forensics anak dan standar asesmen di lapangan meningkatkan kemungkinan penyelesaian perkara yang berpihak pada korban. Selain itu, integrasi kebijakan daerah (perda/pergub) dengan UU pusat meningkatkan responsifitas layanan perlindungan di level lokal sehingga tindak penelantaran dapat diatasi komprehensif. Rekomendasi yang sering muncul ialah pembuatan pedoman teknis terpadu (instruksi bersama instansi) dan pelatihan multidisipliner untuk hakim, penyidik, pekerja sosial, dan psikolog.

Pengaturan Hukum Mengenai KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan payung khusus yang mengatur berbagai wujud kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penelantaran yang menimpa anggota keluarga anak termasuk di dalamnya dengan ketentuan sanksi dan mekanisme penanganan korban. Kajian hukum menunjukkan bahwa PKDRT memperluas definisi kekerasan tidak hanya pada kekerasan fisik tetapi juga psikis dan penelantaran sehingga memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk intervensi dini. Namun analisis empiris mengungkapkan

gap antara ketentuan normatif dan praktik, terutama dalam hal akses korban terhadap mekanisme pelaporan dan layanan perlindungan di tingkat lokal

Perlu penegakan PKDRT yang membutuhkan sinergi institusional, termasuk layanan terpadu (P2TP2A/dinas sosial, kepolisian, dan lembaga pendamping). Penguatan mekanisme ini berdampak langsung pada perlindungan anak yang menjadi korban KDRT atau yang terpapar lingkungan rumah tangga berisiko. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa putusan perkara terkait KDRT sering kali mengandalkan bukti saksi keluarga dan dokumentasi medis, namun ketika korban adalah anak, diperlukan asesmen psikologis dan sosial yang lebih komprehensif untuk menilai dampak jangka panjang. Pentingnya protokol pemeriksaan anak yang sensitif gender dan usia agar proses hukum tidak menambah trauma korban. Implementasi pelindungan saksi/korban anak masih belum konsisten dan membutuhkan kebijakan peradilan yang lebih berpihak pada pemulihan korban. Perlu pembentukan unit khusus KDRT di kepolisian dan kejaksaan yang memiliki kompetensi menangani perkara anak. Perbaikan teknis ini penting agar pengaturan KDRT tidak hanya menjadi klausa normatif tetapi dapat diterjemahkan ke perlindungan praktis bagi anak.

Perkembangan perundang-undangan termasuk pembaruan KUHP dan regulasi sektoral menuntut harmonisasi norma agar korban anak mendapatkan jaminan hak yang konsisten antaraturan. Tanpa harmonisasi, interpretasi yang berbeda dapat menimbulkan inkonsistensi putusan. Hasil kajian putusan menyarankan agar Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman (PERMA/SEMA) untuk pemeriksaan perkara KDRT yang melibatkan anak agar praktik peradilan menjadi seragam. Selain itu, koordinasi dengan layanan sosial dan organisasi masyarakat sipil (LSM/LBH) diperlukan untuk memastikan reintegrasi sosial anak setelah proses hukum⁴.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak

Upaya penegakan hukum terhadap penelantaran anak meliputi tahap pencegahan (sosialisasi dan intervensi sosial), penanganan kasus (pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan), serta pemulihan korban (layanan sosial dan rehabilitasi) secara praktis ketiga elemen ini harus berjalan paralel. Pencegahan yang melibatkan edukasi orang tua, program pengentasan kemiskinan, dan akses layanan dasar mengurangi resiko penelantaran secara struktural⁴. Pada tahap penindakan, keberhasilan sering tergantung

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI DALAM MENANGANI KASUS PENELANTARAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

pada kualitas penyelidikan yang memanfaatkan bukti medis, dokumen sosial, dan testimoni ahli (psikolog anak). Selain itu, proses pidana yang lambat atau tidak sensitif terhadap kebutuhan anak kerap menurunkan angka pelaporan karena korban/keluarga enggan berproses. Maka dari itu, peningkatan kapasitas aparat, serta standar operasional prosedur (SOP) kasus anak, menjadi kunci penegakan hukum yang efektif (Fahmi, 2025, 4389)

Peran unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) di kepolisian serta jaksa anak dalam mempercepat dan menyensitifkan proses hukum; namun distribusi unit ini masih timpang antar daerah. Kelemahan geografis dan sumber daya manusia di kepolisian/kejaksaan menyebabkan kasus di daerah terpencil sering tertangani kurang memadai. Untuk menutup gap tersebut, beberapa penelitian merekomendasikan pemanfaatan teknologi (pelaporan daring, hotline 24 jam) dan kerjasama dengan LBH/LSM lokal untuk triase awal kasus. Selain itu, perlu mekanisme rujukan terpadu antara sistem peradilan pidana dan layanan sosial agar korban dapat mendapatkan perlindungan holistik. Implementasi model terintegrasi terbukti (Hadi, 2025, 250). Menurunkan waktu penyelesaian kasus dan meningkatkan kepuasan korban terhadap proses penegakan hukum.

Upaya Penegakan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Legundi di Masyarakat

Upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh lembaga bantuan hukum Legundi di masyarakat, dengan cara penyuluhan. Lembaga bantuan hukum Legundi secara aktif telah melajukam sosialisasi dan edukasi hukum dan memahami hak-hak mereka dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya hukum dan mencegah masalah hukum. Memberikan konsultasi dan nasihat juga penjelasan hukum secara grasi untuk menangani kasus atau masalah yang dihadapi masyarakat dan mencari langkah hukum yang tersedia. Membantu dalam menyusun dokumen atau berkas seperti gugatan, perjanjian, kontrak dan sebagainya juga tersedia di pos bantuan hukum di pengadilan negeri Surabaya juga pengadilan negeri Sidoarjo. Bertindak juga dalam pendamping atau perwakilan penyelesaian masalah secara damai diluar pengadilan.

Lembaga bantuan hukum juga melalukan upaya secara litigasi kepada masyarakat yang membutuhkan/ tidak mampu serta ditunjuk oleh hakim untuk membantu pelaku

untuk mebelaa hak-haknya di pengadilan, bentuk upaya yang dilakukan yakni dalm bentuk pendampingan yang mana advokat akan melakukan mendampingu, mewakili, atau membela utuk kepentingan hukum. Membela khusus dalam kasus pidan dimana lembaga bantuan hukum memastikan bahwa hak-hak tersangka/terdakwaa terpenuhi selama proses peradilan dan mereka mendapatkan perlakuan yang adil bertindak sebagai penyeimbang terhadap aparat penegak hukum lainnya. Hal ini didasarkan pada Undang-undang dasar negaraa republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuaalinya" ini merupakan landasan filosofis yakni, kesamaan di depan hukum/ equality before the law (Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945)

Kasus Terkait Penelantaran Anak

Kasus penelantaran anak berinisial AMK (9 tahun) yang terjadi di Jakarta Selatan pada Juni 2025 menarik perhatian publik karena menunjukkan bentuk ekstrem pengabaian dan kekerasan terhadap anak di bawah umur (Khalil, 2025, 431). Korban ditemukan dalam kondisi luka bakar, patah tulang, dan malnutrisi berat setelah ditelantarkan oleh orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Tersangka utama, EF alias "Ayah Juna", terbukti melakukan kekerasan fisik berat dan menelantarkan korban di tempat umum tanpa pertolongan yang layak. Ibu kandung korban, SNK, juga diduga mengetahui kekerasan itu dan dengan sengaja membiarkan anaknya dalam penderitaan, sehingga termasuk pelaku penelantaran pasif. Kasus ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan keluarga dan masyarakat terhadap pemenuhan hak dasar anak. Dari perspektif sosial, kasus AMK memperlihatkan masih tingginya angka kekerasan domestik yang tidak terlaporkan hingga akhirnya menimbulkan penelantaran ekstrem.

Hasil penyelidikan Bareskrim Polri menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur penelantaran dan kekerasan berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Unsur "penelantaran" terbukti karena pelaku secara sengaja membiarkan anak dalam keadaan sengsara, tidak memberikan makanan, tempat tinggal, dan perawatan yang layak. Unsur "kekerasan berat" diperkuat oleh bukti medis berupa luka bakar, patah tulang, serta keterangan dokter forensik mengenai trauma fisik dan psikis korban. Dari sisi psikologis, korban mengalami gejala *stres* yang memperkuat

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI DALAM MENANGANI KASUS PENELANTARAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

indikasi penderitaan akibat penganiayaan dan pengabaian berkepanjangan. Proses hukum telah menetapkan tersangka dengan pasal berlapis, mencakup penelantaran, kekerasan berat, serta penganiayaan anak di bawah umur. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa penelantaran anak tidak selalu berdiri sendiri, melainkan sering terjadi bersamaan dengan kekerasan fisik dan psikis. (Detiknews, 2025)

Kasus ini menggunakan dasar hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76B jo Pasal 77B, serta Pasal 76C jo Pasal 80 yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan atau penelantaran anak. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan luka serius atau kematian. Kombinasi pasal ini menunjukkan pendekatan hukum yang komprehensif, meliputi aspek perlindungan anak sekaligus unsur kekerasan umum dalam KUHP. Dalam praktiknya, penggunaan pasal berlapis bertujuan agar sanksi pidana memiliki efek jera dan menegaskan tanggung jawab hukum terhadap anak sebagai subjek yang harus dilindungi negara.

Untuk mencegah kasus serupa, pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan anak berbasis komunitas melalui deteksi dini dan pelaporan wajib oleh warga, sekolah, serta tenaga kesehatan. Setiap daerah sebaiknya membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu yang berkoordinasi langsung dengan kepolisian, dinas sosial, dan lembaga bantuan hukum. Regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Penelantaran Anak juga perlu diterbitkan agar ada standar operasional yang seragam dalam investigasi dan pemulihan korban. Selain itu, pelaku kekerasan dan penelantaran anak perlu dikenai sanksi tambahan berupa rehabilitasi wajib dan larangan mengasuh anak kembali sebagai bentuk perlindungan jangka panjang (Maemunah, 2020, 375). Dari sisi masyarakat, dibutuhkan peningkatan literasi hukum dan sosial tentang kewajiban melapor apabila terjadi pengabaian anak di lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, kasus AMK menjadi alarm penting bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas nasional melalui pendekatan hukum, sosial, dan edukatif yang menyeluruh (Rompas, 2014, 293).

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penelantaran Anak

Penelitian empiris menunjuk pada beberapa hambatan struktural seperti kemiskinan (yang memicu penelantaran karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan), keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan lemahnya koordinasi antarinstansi (polisi, kejaksaan, dinas sosial). Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya pelaporan, kegagalan pembuktian, dan kegagalan menjamin pemulihan korban. Selain itu, stigma sosial dan norma patriarkal seringkali menutup proses pelaporan atau memaksa mediasi yang tidak adil bagi anak. Intervensi kebijakan harus menangani akar struktural bersamaan dengan reformasi institusional agar hambatan ini teratasi. Rekomendasi yang konsisten dalam literatur adalah pendekatan multisektoral yang menghubungkan program perlindungan sosial dengan mekanisme hukum⁷.

Hambatan administratif seperti minimnya dokumentasi kasus dan standar assesmen kondisi anak menyebabkan aparat kesulitan menilai unsur penelantaran apakah sudah memenuhi ambang “sengsara” menurut ketentuan pidana. Studi menunjukkan perlunya instrumen asesmen sosial-medis yang diakui secara resmi sebagai alat bukti pendukung dalam proses pidana. Tanpa instrumen tersebut, peran saksi ahli menjadi tidak optimal dan keputusan pengadilan bisa bervariasi. Oleh karena itu, mengembangkan SOP asesmen dan pengakuan formal terhadap laporan ahli (psikolog, tenaga medis, pekerja sosial) sangat penting. Kebijakan seperti itu mengurangi subjektivitas dan meningkatkan akurasi dalam penanganan perkara penelantaran.

Hambatan lain adalah kelemahan kapasitas lembaga bantuan hukum di wilayah termasuk keterbatasan pendanaan, akses pelatihan, dan jaringan rujukan yang menghambat pendampingan berkelanjutan bagi korban. Literatur kasus menekankan bahwa tanpa keberlanjutan layanan (bukan sekadar bantuan litigasi jangka pendek), korban anak akan sulit pulih secara sosial dan psikologis. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pendanaan jangka panjang (mis. hibah pemerintah atau dana CSR) (Ardiansyah, 2019, 164). Hal ini akan mengurangi bottleneck di sistem penegakan hukum yang saat ini sering bergantung pada inisiatif lokal yang sporadis. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan intervensi kebijakan yang simultan dan terukur.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI DALAM MENANGANI KASUS PENELANTARAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Hasil Wawancara Advokat Yunianika Ajiningrum

Berdasarkan hasil wawancara bersama advokat dari lembaga bantuan hukum Legundi, bahwasannya lembaga bantuan hukum Legundi pernah menangani kasus penelantaran anak pada tahun ini dan pada tantangan awal saat menangani kasus dari penelantaran anak ini pihak dari lembaga bantuan hukum Legundi yang mana telah ditunjuk oleh hakim untuk menjadi pengacara/mendampingi pelaku dalam kasus ini dan mendampingi pelaku, pihak lembaga bantuan hukum Legundi harus mendekatkan diri kepada pelaku terlebih dahulu kemudian tantangan keduanya terletak pada masyarakat dimana masyarakat telah menaruh pandangan negatif kepada pelaku dan pihak lembaga bantuan hukum Legundi yang menurut pandangan masyarakat pelaku kejatahan tidak pantas dibela, namun pada dasarnya semua orang berhak mendapatkan bantuan hukum dimata persidangan untuk membela haknya.

Pelapor dari kasus penelantaran anak ini biasanya dari warga sekitar yang menemukan keberadaan anak terlantar seperti dijalan/ruko-ruko yang kemudian ditemukan oleh warga sekitar, tersangka yang melakukan penelantaran anak bisa dikaitkan dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang perlindungan anak, namun kasus yang sedang ditangani ini belum jatuh putusan, masih dalam proses pelimpahan kekejakaan, kemudian untuk upaya yang telah dilakukan lembaga bantuan hukum Legundi dalam mencegah kasus penelantaran anak terjadi lagi yakni telah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menjelaskan bahwasannya anak ini juga dilindungi oleh hukum bahkan sejak dari lahir jadi jika terjadi sesuatu hal kepada anak maka akan dikenakan hukuman, dan saran dari lembaga bantuan hukum Legundi agar tidak terjadi penelantaran anak, sebelum kita menjadi orang tua kita harus mempersiapkan mental untuk menjadi orang tua, terlebih dahulu dan lebih siap untuk memiliki anak dan setelah memutuskan untuk mempunyai anak juga harus mengerti dan menaati aturannya tidak boleh serta merta kalau anak itu anak mereka namun juga memikirkan bahwasanya anak juga dilindungi oleh hukum dan jika melanggar hak anak kita dapat dikenai hukuman pidana.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah isu krusial karena anak merupakan kelompok rentan yang belum mampu melindungi diri sendiri sepenuhnya, dan membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak fundamentalnya seperti hak hidup dan tumbuh kembang. Penelantaran anak diakui sebagai bentuk kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dengan kebijakan hukum pidana yang diperkuat oleh KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengatur sanksi pidana bertingkat mulai dari 3 tahun penjara hingga 7 tahun jika menyebabkan kematian. Dalam upaya penegakan hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi berperan aktif melalui penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat, pemberian konsultasi gratis, serta pendampingan hukum (litigasi) di pengadilan untuk membela hak-hak pihak yang membutuhkan bantuan, termasuk pelaku, sesuai prinsip kesamaan di depan hukum. Namun, implementasi perlindungan ini menghadapi berbagai hambatan, seperti faktor struktural (kemiskinan), keterbatasan kapasitas LBH, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan stigma sosial/norma patriarkal, sehingga diperlukan intervensi kebijakan multisektoral, harmonisasi norma, dan penguatan standar asesmen anak untuk mencapai perlindungan yang holistik dan efektif.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI DALAM MENANGANI KASUS PENELANTARAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DAFTAR REFERENSI

Buku

Wiwik, (2024), Buku ajar metode penelitian hukum, publikasi global media

Jurnal

- Annisa Nur Muthamainnah, et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam RumahT", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Public*, Vol.2 No. 1, 2024, Hal 184
- Ardiansyah, A. (2019). "Kajian Yuridis Penelantaran Anak oleh Orang Tua menurut UU No. 35 Tahun 2014". *Legalitas Journal*, Vol.X No.1, 2018, Hal 164
- Aulia Hamida, et al, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Kajian Perbandingan Hukum, *Jurnal Pembangunan hukum Indonesia*, Vol.4 No.1, 2022, Hal 76-78
- Daniel, D. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Penelantaran oleh Suami terhadap Anak dan Istri: Analisis Putusan Pengadilan. Review UNES Law Journal, Vol.6 No.2, 2023, Hal 5660
- Dhamayanti, M., et al. (2020). "Child Abuse Screening Tool (ICAST-C): Adaptation and Validation in Indonesia". *Paediatrica Indonesiana*, Vol.60 No.4, 2020, Hal 219
- Dona Fitriani, et al, 'Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP24) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT, *Journal of criminal*, Vol. 2 No. 2, 2021, Hal 105-107
- Fahmi, N. N. (2025). "Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak". *Jerkin Journal*, Vol.3 No.4, 2025, Hal 4389
- Hadi, M. N., Zubaidi, Z., & Mustaqim, R. A. (2025). "Penelantaran Anak Pasca Perceraian M"enurut UU No. 35/2014 (Studi Kasus). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.6 No,3, 2025, Hal 250
- Maemunah, & Sakban, A. (2021). "Advocacy Role Model Non-Government Organization Handling Street Children Dealing With Law in Indonesia". *Jurnal hukum dan peradilan*, Vol.9 No.3, 2020, Hal 375
- Rompas, E. F. (2017). "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak menurut UU No. 35/2014". *Lex Administratum*, Vol 2 No.2, Hal 293

Saepi, et al, "Upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Journal of social science research*, Vol.3 No. 5, 2023

Zakki fuad Khalil, "Bibliometric Analysis of Child Protection Policy Performance in ASEAN". *Jurnal Usrah Ar-Raniry*, Vol.8 No.1, 2025, Hal 431

Peraturan-peraturan

Undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT